



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ROBBY YANTO Alias ROBBY Bin ABDUL BOGO.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tanggal Lahir: 36 Tahun/14 Oktober 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. G. Obos IX, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Palangkaraya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa **Robby Yanto Alias Robby Bin Abdul Bogo Alm** ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

- II. Nama Lengkap : **RENDY SAPUTRA Alias RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL.**
Tempat Lahir : Palangka Raya.
Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun/05 November 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. G. Obos VII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Palangkaraya.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa **Rendy Saputra Alias Rendy Bin Muhammad Aidil** ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

III. Nama Lengkap : **MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR Bin MASRANI.**
Tempat Lahir : Sampit.
Umur/Tanggal Lahir: 31 Tahun/27 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. G. Obos, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Palangkaraya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa **Muhammad Purnama Alias Ipur Bin Masrani Alm** ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
2. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I ROBBY YANTO, terdakwa II RENDY SAPUTRA dan terdakwa III MUHAMMAD PURNAMA bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum yang, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ROBBY YANTO, terdakwa II RENDY SAPUTRA dan terdakwa III MUHAMMAD PURNAMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) bilah mandau dan 1 (satu) buah flash disk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1 ROBBY YANTO, Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Halaman Karaoke NAV Jalan G. Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap SONY ALEK yang mana perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi SONY ALEK mendapatkan telepon dari Sdr. ENDI yang mana saat itu Sdr. ENDI mengajak Saksi SONY ALEK untuk bertemu di Jalan RTA Milono untuk membahas perihal jual beli tanah. Setelah mendapatkan telepon tersebut, kemudian Saksi SONY ALEK pun berangkat menuju ke Jalan RTA Milono bersama Saksi WIDODO Alias IWIT untuk bertemu dengan Sdr. ENDI. Selanjutnya begitu tiba di Jalan RTA Milono, Saksi SONY ALEK kemudian menelepon Saksi ROBBY Alias DIKO untuk mendatangi Saksi SONY ALEK di Jalan RTA Milono sambil membawa surat penjualan tanah.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi SONY ALEK bersama Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO menuju ke Jalan Temanggung Tilung untuk makan siang. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi SONY ALEK bersama Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO kemudian menuju ke karaoke NAV yang berada di Jalan G. Obos. Begitu tiba di tempat karaoke NAV selanjutnya, Saksi SONY ALEK, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO menunggu di lobi karaoke sedangkan Sdr. ENDI sedang melakukan pemesanan room di Costumer Service. Saat itu, Sdr. ENDI memesan 1 room untuk durasi 2 jam kemudian Sdr. ENDI mendapatkan room nomor 5 selama 2 jam. Setelah mendapatkan room, Saksi SONY ALEK, Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO kemudian masuk ke dalam room tersebut. Saat berada di dalam room, Sdr. ENDI langsung memesan 4 botol minuman jenis anggur putih dan 4 botol minum jenis bir. Setelah pesanan 8 botol minuman datang selanjutnya Saksi SONY ALEK, Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO kemudian mulai bernyanyi dan mulai meminum minuman pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Selanjutnya setelah hampir 2 jam berlalu, kemudian Saksi SONY ALEK keluar dari room dan menuju ke Costumer Service untuk kembali memesan 2 botol minuman jenis anggur putih dan juga menambah durasi karaoke selama 1 jam dan Saksi SONY ALEK langsung melakukan pembayaran untuk semua pesanan mereka. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, selanjutnya Saksi SONY ALEK kembali masuk ke dalam room. Setelah 30 menit kemudian, Saksi SONY ALEK pamit pulang ke Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO. Setelah berpamitan selanjutnya Saksi SONY ALEK keluar dari room dan kemudian menunggu Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO di lobi karaoke NAV. Saat Saksi SONY ALEK sedang menunggu di lobi, kemudian datanglah Terdakwa 1 ROBBY YANTO dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR ke Costumer Service, saat itu Terdakwa 1 ROBBY YANTO bertanya ke Costumer Service, apakah ada room yang kosong selain room kami?• lalu dijawab oleh Costumer Service, ada room 5 bentar lagi close• . Selanjutnya Saksi SONY ALEK menyahut, belum masih ada sisa waktu• . Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO berkata, kenapa belum keluar?• lalu dijawab oleh Saksi SONY ALEK, bagaimana mau keluar, mereka masih menghabiskan sisa waktu• . Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO mengatakan ke Costumer Service, nanti kalau sudah close, saya yang nyambung• . Selanjutnya Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR langsung menabrakkan badannya ke Saksi SONY ALEK lalu Saksi SONY ALEK bertanya, kenapa saya disenggol?• lalu dijawab oleh Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR, apa salah aku menabrak?. Selanjutnya Saksi SONY ALEK langsung mengambil aluminium kemudian memukul ke arah kepala Terdakwa 1 ROBBY YANTO lalu Terdakwa 1 ROBBY YANTO langsung membalas dengan memukul Saksi SONY ALEK dengan menggunakan tangan kosong. Melihat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi SONY ALEK, selanjutnya Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR langsung juga melakukan pemukulan terhadap Saksi SONY ALEK. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi ROBBY Alias DIKO meleraikan perkelahian antara Saksi SONY ALEK dengan Terdakwa 1 ROBBY YANTO dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR.

Bahwa setelah aksi pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa 1 ROBBY YANTO dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR langsung meninggalkan tempat karaoke NAV dan menuju ke kantor mereka. Begitu tiba di kantor, datanglah Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Saksi IRAWAN Alias JACK. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO mengajak Terdakwa 2 RENDY

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO, Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau.

Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO bersama Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA, Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK kemudian berjalan menuju ke karaoke NAV dan begitu tiba di karaoke NAV, Terdakwa 1 ROBBY YANTO bersama Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA, Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat Saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO langsung menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang diikuti oleh Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau.

Bahwa Terdakwa 1 ROBBY YANTO menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dengan cara mengayunkan besi tersebut ke arah Saksi SONY ALEK sehingga mengenai tangan Saksi SONY ALEK. Selanjutnya Saksi Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR juga menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dengan cara mengayunkan besi tersebut ke arah Saksi SONY ALEK. Sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah Saksi SONY ALEK sehingga mengenai bagian pinggang dan bagian kepala Saksi SONY ALEK. Selanjutnya Saksi WIDODO Alias IWIT melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 ROBBY YANTO bersama Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR serta Saksi IRAWAN Alias JACK terhadap Saksi SONY ALEK sehingga Saksi WIDODO Alias IWIT kemudian mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul Saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari Terdakwa 1 ROBBY YANTO, Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR namun Saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga Saksi SONY ALEK dan Saksi WIDODO Alias IWIT memukuli Saksi IRAWAN Alias JACK

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar atas nama Saksi SONY ALEK ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada area kepala dan wajah yang menyebabkan pendarahan. Luka tersebut mengganggu pekerjaan korban selama beberapa bulan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1 ROBBY YANTO, Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Halaman Karaoke NAV Jalan G.Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap SONY ALEK yang mana perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi SONY ALEK mendapatkan telepon dari Sdr. ENDI yang mana saat itu Sdr. ENDI mengajak Saksi SONY ALEK untuk bertemu di Jalan RTA Milono untuk membahas perihal jual beli tanah. Setelah mendapatkan telepon tersebut, kemudian Saksi SONY ALEK pun berangkat menuju ke Jalan RTA Milono bersama Saksi WIDODO Alias IWIT untuk bertemu dengan Sdr. ENDI. Selanjutnya begitu tiba di Jalan RTA Milono, Saksi SONY ALEK kemudian menelepon Saksi ROBBY Alias DIKO untuk mendatangi Saksi SONY ALEK di Jalan RTA Milono sambil membawa surat penjualan tanah.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi SONY ALEK bersama Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO menuju ke Jalan Temanggung Tilung untuk makan siang. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi SONY ALEK bersama Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO kemudian menuju ke karaoke NAV yang berada di Jalan G. Obos. Begitu tiba di tempat karaoke NAV selanjutnya, Saksi SONY ALEK, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO menunggu di lobi karaoke sedangkan Sdr. ENDI sedang melakukan pemesanan room di Costumer Service. Saat itu, Sdr. ENDI memesan 1 room untuk durasi 2 jam kemudian Sdr. ENDI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan room nomor 5 selama 2 jam. Setelah mendapatkan room, Saksi SONY ALEK, Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO kemudian masuk ke dalam room tersebut. Saat berada di dalam room, Sdr. ENDI langsung memesan 4 botol minuman jenis anggur putih dan 4 botol minum jenis bir. Setelah pesanan 8 botol minuman datang selanjutnya Saksi SONY ALEK, Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO kemudian mulai bernyanyi dan mulai meminum minuman pesanan mereka. Selanjutnya setelah hampir 2 jam berlalu, kemudian Saksi SONY ALEK keluar dari room dan menuju ke Costumer Service untuk kembali memesan 2 botol minuman jenis anggur putih dan juga menambah durasi karaoke selama 1 jam dan Saksi SONY ALEK langsung melakukan pembayaran untuk semua pesanan mereka. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, selanjutnya Saksi SONY ALEK kembali masuk ke dalam room. Setelah 30 menit kemudian, Saksi SONY ALEK pamit pulang ke Sdr. ENDI, Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO. Setelah berpamitan selanjutnya Saksi SONY ALEK keluar dari room dan kemudian menunggu Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO di lobi karaoke NAV. Saat Saksi SONY ALEK sedang menunggu di lobi, kemudian datanglah Terdakwa 1 ROBBY YANTO dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR ke Costumer Service, saat itu Terdakwa 1 ROBBY YANTO bertanya ke Costumer Service, apakah ada room yang kosong selain room kami?• lalu dijawab oleh Costumer Service, “ada room 5 bentar lagi close”. Selanjutnya Saksi SONY ALEK menyahut, “belum! masih ada sisa waktu”. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO berkata, enapa belum keluar?• lalu dijawab oleh Saksi SONY ALEK, bagaimana mau keluar, mereka masih menghabiskan sisa waktu. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO mengatakan ke Costumer Service, nanti kalau sudah close, saya yang nyambung. Selanjutnya Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR langsung menabrakkan badannya ke Saksi SONY ALEK lalu Saksi SONY ALEK bertanya, kenapa saya disenggol?• lalu dijawab oleh Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR, apa salah aku menabrak?• . Selanjutnya Saksi SONY ALEK langsung mengambil aluminium kemudian memukulkan ke arah kepala Terdakwa 1 ROBBY YANTO lalu Terdakwa 1 ROBBY YANTO langsung membalas dengan memukul Saksi SONY ALEK dengan menggunakan tangan kosong. Melihat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi SONY ALEK, selanjutnya Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR langsung juga melakukan pemukulan terhadap Saksi SONY ALEK. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi ROBBY Alias DIKO melera

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Saksi SONY ALEK dengan Terdakwa 1 ROBBY YANTO dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR.

Bahwa setelah aksi pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa 1 ROBBY YANTO dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR langsung meninggalkan tempat karaoke NAV dan menuju ke kantor mereka. Begitu tiba di kantor, datanglah Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Saksi IRAWAN Alias JACK. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO mengajak Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA, Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO, Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau.

Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO bersama Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA, Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK kemudian berjalan menuju ke karaoke NAV dan begitu tiba di karaoke NAV, Terdakwa 1 ROBBY YANTO bersama Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA, Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat Saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV. Selanjutnya Terdakwa 1 ROBBY YANTO langsung menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang diikuti oleh Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau.

Bahwa Terdakwa 1 ROBBY YANTO menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dengan cara mengayunkan besi tersebut ke arah Saksi SONY ALEK sehingga mengenai tangan Saksi SONY ALEK. Selanjutnya Saksi Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR juga menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dengan cara mengayunkan besi tersebut ke arah Saksi SONY ALEK. Sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah Saksi SONY ALEK sehingga mengenai bagian pinggang dan bagian kepala Saksi SONY ALEK. Selanjutnya Saksi WIDODO Alias IWIT melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 ROBBY YANTO bersama Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR serta Saksi IRAWAN Alias JACK terhadap Saksi SONY ALEK sehingga Saksi WIDODO Alias IWIT kemudian mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kayu lalu memukul Saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari Terdakwa 1 ROBBY YANTO, Terdakwa 2 RENDY SAPUTRA dan Terdakwa 3 MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR namun Saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga Saksi SONY ALEK dan Saksi WIDODO Alias IWIT memukuli Saksi IRAWAN Alias JACK.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar atas nama Saksi SONY ALEK ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada area kepala dan wajah yang menyebabkan pendarahan. Luka tersebut mengganggu pekerjaan korban selama beberapa bulan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SONY ALEK**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi ENDI PRASETYO, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi WIDODO Alias IWIT sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi bersama saksi WIDODO Alias IWIT dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa besi panjang dan kayu;
 - Bahwa selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang saksi dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala saksi, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III juga ikut menyerang saksi dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah saksi dengan cara berulang-ulang;
 - Bawa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi WIDODO Alias IWIT melakukan



perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga saksi WIDODO Alias IWIT bersama saksi melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **IRAWAN Als. JACK**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi ke karaoke di NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi membawa sebilah mandau, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa kayu bulat dan pipa besi;
- Bahwa setelah sampai di karaoke di NAV saksi langsung menebaskan mandau ke arah saksi SONY ALEK berulang kali;
- Bahwa kemudian saksi melihat teman-temannya lari, sehingga saksi juga akan lari, tetapi kepala saksi ada yang memukul sehingga saksi jatuh, lalu saksi dipukul berkali-kali oleh saksi SONY ALEK dan saksi terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **WIDODO Alias IWIT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi SONY ALEK bersama saksi ENDI PRASETYO, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi SONY ALEK bersama saksi dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa besi panjang dan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala saksi SONY ALEK, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III juga ikut menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah saksi SONY ALEK dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK bersama saksi melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ROBBY YANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengajak terdakwa II, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu terdakwa, terdakwa II, terdakwa III masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat tiba di karaoke NAV, terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu terdakwa langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan terdakwa II, terdakwa III dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WIDODO Alias IWIT mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari terdakwa II, terdakwa III namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK dan saksi WIDODO Alias IWIT memukul saksi IRAWAN Alias JACK.

2. Terdakwa **RENDY SAPUTRA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I mengajak terdakwa, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu terdakwa I, terdakwa, terdakwa III masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat tiba di karaoke NAV, terdakwa I bersama terdakwa, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu terdakwa I langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan terdakwa, terdakwa III dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;
- Bahwa saksi WIDODO Alias IWIT mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari terdakwa, terdakwa I dan terdakwa III namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK dan saksi WIDODO Alias IWIT memukul saksi IRAWAN Alias JACK.

3. Terdakwa **MUHAMMAD PURNAMA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu terdakwa I, terdakwa, terdakwa II masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat tiba di karaoke NAV, terdakwa I bersama terdakwa, terdakwa II dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu terdakwa I langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan terdakwa, terdakwa II dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;

- Bahwa saksi WIDODO Alias IWIT mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari terdakwa, terdakwa I dan terdakwa II namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK dan saksi WIDODO Alias IWIT memukul saksi IRAWAN Alias JACK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pipa besi;
2. 1 (satu) buah besi almunium;
3. 1 (satu) buah kayu bulat;
4. 1 (satu) bilah mandau;
5. 1 (satu) buah flash disk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengajak terdakwa II, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu terdakwa, terdakwa II, terdakwa III masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Saat tiba di karaoke NAV, terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu terdakwa langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan terdakwa II, terdakwa III dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;
- Kemudian saksi WIDODO Alias IWIT mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari terdakwa II, terdakwa III namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK dan saksi WIDODO Alias IWIT memukul saksi IRAWAN Alias JACK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I mengajak terdakwa, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu terdakwa I, terdakwa, terdakwa III masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat tiba di karaoke NAV, terdakwa I bersama terdakwa, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu terdakwa I langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan terdakwa, terdakwa III dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;
- Bahwa saksi WIDODO Alias IWIT mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari terdakwa, terdakwa I dan terdakwa III namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK dan saksi WIDODO Alias IWIT memukuli saksi IRAWAN Alias JACK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi ENDI PRASETYO sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala korban, sedangkan terdakwa ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang korban dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah korban dengan cara berulang-ulang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan kekerasan terhadap orang;**
3. **Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
4. **Mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar para terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu para terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2. unsur **Melakukan kekerasan terhadap orang**

Menimbang bahwa yang dilarang dalam Pasal ini adalah melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan terhadap orang”.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat kita lihat beberapa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu antara lain sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat tiba di karaoke NAV, terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu terdakwa I langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan terdakwa II dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau yang mengenai bagian kepala dan pinggang saksi SONY ALEK.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Melakukan kekerasan terhadap orang, dalam hal ini telah terpenuhi Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Ad.3. unsur **Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara bersama-sama artinya kekerasan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan dilakukan tidak secara sembunyi atau di suatu tempat dimana dapat dilihat oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini telah dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa dan saksi WIDODO Alias IWIT telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang di tempat parkir karaoke di NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama, dalam hal ini telah terpenuhi .

Ad.4.unsur Mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa menurut pengertian luka berat adalah antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut dalam unsur itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini telah dapat dibuktikan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRAWAN Alias JACK menderita patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Mengakibatkan luka berat , dalam hal ini telah terpenuhi Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur yang dikehendaki sesuai dengan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mereka itu, maka terhadap para



terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepada mereka atas perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka itu.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta membebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat dan 1 (satu) bilah mandau dan 1 (satu) buah flash disk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa, yaitu :
Hal-Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan para terdakwa sangat merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum serta membahayakan jiwa orang lain.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan telah ada perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan para terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **ROBBY YANTO Alias ROBBY Bin ABDUL BOGO**, terdakwa II **RENDY SAPUTRA Alias RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL** dan terdakwa III **MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR Bin MASRANI**. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **ROBBY YANTO Alias ROBBY Bin ABDUL BOGO**, terdakwa II **RENDY SAPUTRA Alias RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL** dan terdakwa III **MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR Bin MASRANI**. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat dan 1 (satu) bilah mandau dan, 1 (satu) buah flash disk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Senin**, tanggal **05 Juli 2021**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Irfanul Hakim, SH.**, dan **Dony Hardiyanto, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 155/Pid.B/2021/PN.Plk, tanggal 19 Mei 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Samlawy**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **A. Erwan,SH**, Jaksa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palangka Raya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Irfanul Hakim, SH.

Alfon, SH., MH.

Dony Hardiyanto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samlawy